

Konsep Sedekah Perspektif Syaikh Abdul Hamid Pondok Pesantren Banyuanyar Pamekasan Dalam Kitab Tarjuman

Samheri,

(Dosen STIU Al-Mujtama Pamekasan, email: samheri.msh@gmail.com
WA.081939003066)

Abstrak

Konsep sedekah menurut Syaikh Abdul Hamid Bin KH. Isbat bin KH. Ishaq Pengasuh Pondok Pesantren Banyuanyar Pamekasan dalam kitabnya yang berjudul Tarjuman ini merupakan konsep yang menarik untuk dikaji dan dilihat pada konteks amalan masyarakat sekitarnya, baik masyarakat yang pernah belajar kepada beliau atau kepada kiai maupun dzurriyat dari Syaikh Abdul Hamid ini. Konsep sedekah dalam kitab tarjuman difokuskan pada aspek fikih Islam, sehingga penulis menemukan konsep sedekah dalam kitab Tarjuman bahwa sedekah dibagi menjadi empat bagian, yaitu sedekah wajib, sedekah sunnah, sedekah makruh, dan sedekah haram, bahkan ada ancaman bagi orang yang memakan/ atau menyedekahkan harta anak yatim.

Menurut beliau, sedekah adalah wujud syukur kepada Allah yang telah memberikan rahmat dan nikmatnya kepada hambanya, sehingga hambanya harus menyambut dan membalasnya dengan mengeluarkan sebagian dari hartanya, baik yang bersifat wajib atau sedekah yang bersifat sunnah. Jika seseorang bersedekah atas dasar syukur, maka hampir bisa dipastikan perbuatan bersedekah itu dilakukan dengan dasar iman dan ikhlas karena Allah, karena hanya dasar ikhlas sedekahnya dapat diterima oleh Allah. Oleh sebab itu, beliau menganjurkan agar kita selalu bersedekah secara ikhlas walau hanya sedikit yang penting ikhlas dilakukannya karena Allah.

Kata Kunci: Sedekah, hukum, ikhlas, kiai, kitab tarjuman.

Abstract

The concept of alms according to Shaykh Abdul Hamid Bin KH. Isbat bin KH. Ishaq, the caretaker of the Banyuanyar Islamic Boarding School in Pamekasan, in his book, entitled Tarjuman, is an interesting concept to be reviewed and seen in the context of the practice of the surrounding community, both people who have studied with him or the kiai and

Konsep Sedekah Perspektif Syaikh Abdul Hamid

dzurriyat of Shaykh Abdul Hamid. The concept of alms in our Tarjuman lies in the aspect of Islamic jurisprudence, so the author finds the concept of alms in the book of Tarjuman that alms is divided into four parts, namely obligatory alms, sunnah alms, makruh alms, and haram alms, there are even threats for people who eat/or donate orphan's property According to him, alms is a form of gratitude to Allah who has given mercy and favors to his servants, so that his servants must welcome and repay him by removing some of his wealth, either obligatory or sunnah alms. If someone gives charity on the basis of gratitude, then it is almost certain that the act of giving alms is carried out on the basis of faith and sincerity for the sake of Allah, because only on the basis of sincere almsgiving can be accepted by Allah. Therefore, he recommends that we always give alms sincerely, even if only a little is important because it is sincere for Allah.

Pendahuluan

Sedekah merupakan perwujudan dari ajaran Islam yang berfungsi sebagai koneksi vertikal dan horizontal yakni hubungan makhluk dengan kholiknya dan juga hubungan antara sesamanya. Banyak ajaran nabi yang menganjurkan bersedekah, semisal "setiap muslim hendaknya bersedekah"¹ atau hadits yang bermaksud "setiap anggota tubuh manusia hendaklah bersedekah setiap hari mulai bangun tidur hingga tidur kembali".² Sedekah merupakan manifestasi dan pembuktian iman seseorang kepada Allah dan rasulnya yang berupa pengorbanan sebagian dari harta yang diamanahkan Allah kepadanya, karena Allah menganjurkannya di dalam banyak ayat dan surat dalam al-Quran, semisal surat al-Baqarah ayat 245, 254, 261, Ali Imron ayat 92 dan masih banyak ayat lainnya yang menganjurkan umat manusia yang mampu mensupport kaum yang lemah, yang kaya bantu yang miskin.

Selain daripada itu, Allah juga menjelaskan hikmah dan manfaat bagi orang-orang yang menjalankan amalan berinfaq dan bersedekah ini. dinyatakan dalam surah al-baqarah ayat 261 itu bahwa bagi mereka yang

¹ كل مسلم صدقة (رواه متفق عليه) كل نفس كتبت عليه صدقة (رواه أحمد)

² كل سلامي من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس (رواه مسلم)

Konsep Sedekah Perspektif Syaikh Abdul Hamid

mengifakkan hartanya di jalan Allah, mereka akan diganti dengan rizki yang berkali lipat. Hal itu diperkuat dengan hadits nabi yang bermaksud "sedekah tidak mengurangi harta bahkan bisa bertambah dan berlipatganda". Meskipun secara kasat mata, harta tersebut tampak berkurang, namun pada hakikatnya kekurangan itu dapat ditutup dengan pahala di sisi Allah dan akan terus bertambah dengan keberkahan dan kelipatan yang amat tak terhingga.

Biografi Syaikh Abdul Hamid bin Isthat

KH. Abdul Hamid bin KH. Isthat bin KH. Ishaq yang lahir pada sekitar tahun 1810 M. Kiai Isthat itulah yang merupakan pendiri PP. Banyuwangi pada kisaran tahun 1788 M. ayah KH. Abdul Hamid meninggal pada tahun 1868 M, kemudian KH. Abdul Hamid menggantikan posisi ayahnya hingga tahun 1933M pada saat kewafatannya di Makkah al-Mukarramah.³ Di sela-sela kesibukan mengajar para santrinya, KH. Abdul Hamid menulis catatan-catatan kecil yang berisi materi tauhid, fikih, tajwid dan lainnya, yang kemudian kelak dikumpulkan menjadi sebuah kitab yang diberinama Kitab Tarjuman.⁴

Nasab keluarga KH. Abdul Hamid bin Kiai Isthat bin Kiai Ishaq ini masih ada hubungannya dengan Sunan Giri⁵ yang berada di Gresik, Jawa Timur. Sebab, Kiai Ishaq adalah anak laki-laki dari Kiai Hasan; manakala Kiai

³ Muhammad Ali Hisyam, Banyuwangi: Sebuah Stasiun di Pelosok Waktu, *Majalah Dinamika*, Ed. 1, July 2003, 84.

⁴ Imamuddin, "Solat Sunat Dalam Kitab Tarjuman Karangan KH. Abdul Hamid dan KH. Abdul Majid bin KH. Abdul Hamid: Kajian Tek" *Tesis*, di Academi of Islamic Studies, University of Malaya, Kuala Lumpur, (Kuala Lumpur: APIUM, 2016), 38.

⁵ Sunan Giri mempunyai dua nama lain yaitu Ainul Yaqin dan Raden Paku. Beliau adalah sahabat dekatnya Raden Rahmat atau Sunan Ampel. Sunan Ampel adalah ayah kepada Makhdum Ibrahim atau Sunan Bonang. Sunan Giri dan Sunan Bonang pernah belajar Ilmu Islam Di Negeri Melaka selama tiga tahun kepada seorang shikh daripada Iran. Kemudian keduanya kembali ke Jawa. Makhdum Ibrahim memperjuangkan agama Islam di Bonang dekat Tuban, oleh karena itu beliau disebut Sunan Bonang. Sedangkan Ainul Yaqin Atau Raden Paku berjuang di Giri, Kabupaten Gresik. Oleh sebab itu beliau disebut Sunan Giri. Murid-murid beliau banyak yang datang daripada pulau Madura. Untuk lebih lanjut, silakan dirujuk pada tulisan HAMKA, *Sejarah Umat Islam*, 747-748. Abdurachman, *Sejarah Madura Selayang Pandang*, 16.

Konsep Sedekah Perspektif Syaikh Abdul Hamid

Hasan ini adalah putra dari Kiai Abdurrahman,⁶ sedangkan Kiai Abdurrahman ini adalah menantu Sunan Giri Gresik Jawa Timur. Sunan Giri ini adalah salah satu daripada sembilan Sunan atau masyhur dengan sebutan *Wali Songo* di Jawa.

KH. Abdul Hamid juga terkenal dengan seorang yang sangat haus terhadap ilmu pengetahuan. Beliau belajar ke seluruh pelosok tempat yang berbeda-beda. Beliau juga belajar mulai dari tanahkelahirannya, Madura, Jawa hingga ke tanah suci, Makkah al-Mukarramah.⁷ Beliau masih sempat belajar agama kepada al-Shikh Nawawi al-Bantani al-Indunisi, iaitu guru kepada orang-orang Hijaz.

Kitab *Tarjuman* adalah hasil karya besar daripada KH. Abdul Hamid bin Kiai Ithbat bin Kiai Ishaq dan KH. Abdul Majid bin KH. Abdul Hamid. Dua orang alim ulama ini adalah ayah dengan anaknya. Kitab ini adalah kitab yang dibuat pada masa yang berbeza kemudian dijadikan satu kitab. Pada awalnya kitab ini ditulis oleh sang ayah. Di bagian awal kitab ini, beliau menulis tentang ilmu tauhid. Kerana hal ini yang sangat penting dan wajib diketahui oleh setiap orang Islam secara umum.

Sebagaimana sudah dijelaskan di atas bahawa kitab *Tarjuman* ini mengandungi tiga bidang ilmu agama iaitu tauhid, fiqh, dan tajwid. Namun, perlu diketahui dalam permasalahan fiqh KH. Abdul Hamid tidak menulis lengkap semua pembahasan dalam fiqh tersebut. Seperti masalah-masalah yang berkenaan dengan mu'amalat tidak ditemukan dalam kitab ini.

Adapun proses penulisan kitab *Tarjuman* bermula dengan pengumpulan risalah-risalah kecil yang ada di tempat yang berbeza-beza

⁶ Zainudin Syarif, *Dinamisasi Manajemen Pesantren dari Tradisional hingga Modern*, 26.

⁷ Imamuddin, "Solat Sunat Dalam Kitab *Tarjuman* Karangan KH. Abdul Hamid dan KH. Abdul Majid bin KH. Abdul Hamid: Kajian Tek" *Tesis*, di *Academi of Islamic Studies*, University of Malaya, Kuala Lumpur, (Kuala Lumpur: APIUM, 2016), 32.

sehingga memerlukan waktu satu bulan, barulah dapat ditulis dan dijadikan dalam satu kitab dan proses pengumpulan risalah-risalah ini dibantu juga oleh KH. Ahmad Faqih Desa Toronan Kowel Pamekasan.⁸

Kemudian setelah penulisan kitab ini sudah selesai, biaya percetakan kitab ini ditanggung semua oleh Hj. Nawawi bin Hj. Ahmad Nur dari Karang Sokon Sumenep sehingga menjadi satu kitab sebanyak 211 muka surat sebagaimana kita tahu sekarang.⁹

Definisi Sedekah

Secara etimologi, kata sedekah berasal dari Bahasa Arab *s}adaqatun* yang artinya disamakan dengan kata *h}asanatun* yaitu kebaikan.¹⁰ Kata *s}adaqah* juga bisa berarti derma; oleh sebab itu, jika ada orang berkata "*tas}addaqa bikadha>* " itu bermakna memberi derma dengan ssesuatu.¹¹ Ada juga yang mengatakan bahwa kata sedekah berasal dari Bahasa Arab *s}adaqa* yang berarti benar, nyata, membenarkan, melakukan atas, memenuhi, menepati.¹² mungkin pengkorelasian makna ini disebabkan karena sedekah hakikatnya pembuktian dan pembenaran iman seseorang terhadap perintah Allah dan rasulnya agar manusia selalu bersedekah, berbagi, memperhatikan kaum du'afa', anak yatim dan lainnya. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata sedekah diartikan sebagai pemberian sesuatu kepada fakir miskin atau yang berhak menerimanya, di luar kewajiban zakat dan zakat fitrah sesuai dengan

⁸ Abdul Hamid bin Itsbat, *Tarjuman*, (Surabaya: Dar Al-Saqqaf, ttb), 2-3

⁹ Abdul Hamid bin Itsbat, *Tarjuman*, (Surabaya: Dar Al-Saqqaf, ttb), 2-3

¹⁰ Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Al-'Ashri: Arab-Indonesia*, Cet. IV. (Yogyakarta: 1999), 1173

¹¹ Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: PT.Hida Karya Agung), 215.

¹² Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Al-'Ashri: Arab-Indonesia*, Cet. IV. (Yogyakarta: 1999), 1172

Konsep Sedekah Perspektif Syaikh Abdul Hamid

kemampuan pemberi.¹³ Secara terminologi, sedekah adalah memberikan barang dengan tidak ada tukarannya karena mengharapkan pahala di akhirat.¹⁴

Sedekah materi adalah sedekah yang dapat memberikan barang-barang miliknya kepada orang lain dengan harapan akan mendapatkan ridla Allah, misalnya memberikan uang, makanan, minuman, dan atau *ta'jil* berbuka puasa kepada orang-orang yang berpuasa. Namun demikian, tidak semua pemberian harta kekayaan itu dinamakan sedekah, semisal pemberian yang dikaitkan dengan kematian seseorang, itu disebut *wasiat*.¹⁵ Begitu pula pemberian yang diberikan seseorang kepada orang lain atas dasar kasih dan sayang, maka itu disebut *hibbah*.¹⁶ Hal ini-pun sangat dianjurkan oleh Rasulullah dan seseorang yang melakukan sedekah materi akan mendapatkan pahala puasa seperti orang yang berpuasa.

Sedekah berasal dari kata *s}adaqa* yang berarti benar. Orang yang gemar bersedekah bisa diartikan sebagai orang yang benar dalam membuktikan iman dan takwanya kepada Tuhan yang Mahaesa, sebagaimana difirmankan Allah dalam al-Quran surah al-Baqarah ayat 177.¹⁷

¹³ Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (<https://github.com/yukuku/kbbi4>) 2016-2020.

¹⁴ Sulaiman Rasjid, *Al-Fiqh al-Islami: Fiqh Islam, Cet. 37* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2004), 328.

¹⁵ Muhammad bin Ismail al-Amir Al-shan'ani, *Subul al-Salam*, Juz 2, (Surabaya: Al-Hidayah, Ttb), 102-103

¹⁶ Muhammad bin Ismail al-Amir Al-shan'ani, *Subul al-Salam*, Juz 2, (Surabaya: Al-Hidayah, Ttb), 89

¹⁷ * لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُولُوا وَجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَءَاتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ

Menurut istilah atau terminologi sedekah yaitu mengeluarkan sebagian harta atau pendapatan/penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan oleh agama. Sedekah juga merupakan pemberian yang dikeluarkan secara sukarela kepada siapa saja, tanpa nisab dan tanpa adanya aturan waktu yang mengikat. Sedekah berarti sesuatu yang diberikan dengan tujuan mendekatkan diri pada Allah.¹⁸ Sedekah merupakan pemberian yang diberikan oleh seorang muslim kepada orang lain secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu. Sedekahh juga berarti suatu pemberian yang diberikan oleh seseorang sebagai kebajikan yang semata-mata mengharap rid}a dan pahala dari Allah Swt. Sedekah dalam pengertian di atas, oleh para ulama fikih disebut sedekah *tat}awwu'*.¹⁹ berangkat dari penjelasan definisi di atas, dapat dikatakan bahwa sedekah yang dinajurkn dan akan diterima oleh Allah adalah sedekah yang berdasarkan iman dan sesuai dengan hukum syara'.

Macam-macam Sedekah

Sudah banyak pakar yang menulis tentang macam-macam sedekah dari pelbagai aspeknya, ada yang membagi sedekah berdasarkan bentuknya, *pertama*, sedekah materi, adalah sedekah yang dapat memberikan sebagian

وَالسَّالِبِينَ فِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي
الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿١٧٧﴾

Artinya: "Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi Sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari Kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. **Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya)**; dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa".

¹⁸ Muhammad Sanusi, *The Power Of Sedekah*, (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2009), 8-9

¹⁹ Iskandar, *Sedekah Membuka Pintu Rezeki*, (Bandung: Pustaka Islam, 1994)

Konsep Sedekah Perspektif Syaikh Abdul Hamid

harta miliknya kepada orang lain berupa materi, semisal makanan, minuman, seperti air, nasi, pisang, uang, batu, semen, tanah, bangunan, emas, dan lain sebagainya. *Kedua*, sedekah non-material adalah sedekah yang dapat dilakukan seseorang dengan tanpa mengeluarkan materi, akan tetapi bisa berupa tenaga, pikiran, nasihat, atau sekadar senyum tulus kepada sesama. Kedua jenis sedekah di atas, dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu sedekah jariah, seperti wakaf tanah untuk dimanfaatkan oleh santri di pondok pesantren, atau membeli semen untuk pembangunan masjid, madrasah, pesantren dan bangunan yang dibutuhkan kaum muslimin lainnya; dan kedua adalah sedekah non jariah, adalah sedekah yang hanya digunakan sekali pakai, semisal memberikan makan dan minuman bagi kaum du'afa'²⁰ atau bentuk sedekah lain yang tidak bisa dimanfaatkan sepanjang masa. Adapula yang membagi sedekah perspektif hukumnya, yaitu sedekah haram, makruh, sunnah, wajib, dan sedekah yang diancam dengan neraka.

Dalam penelitian ini, pembagian sedekah hanya melihat dari sisi hukum fikihnya dengan tujuan agar penelitian ini lebih terfokus pada pembagian sedekah menurut Syaikh Abdul Hamid bin Itsbat dalam "Kitab Tarjuman". Fikih merupakan salah satu mata pelajaran yang bersifat problematis karena menyangkut kehidupan sehari-hari, dimana dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali masalah-masalah yang dihadapi. Selain itu, fikih membahas mengenai sistem norma (aturan) yang mengatur hubungan manusia dengan Allah Swt, sesama manusia dan dengan makhluk lainnya.

Mempelajari fikih, bukan sekedar teori tentang ilmu yang pembelajarannya bersifat amaliah, namun mengandung unsur teori dan praktek. Belajar fikih untuk diamalkan, berisi tentang suruhan atau perintah,

²⁰ Fakir, Miskin, hamba sahaya, anak yatim, *mu'allaf, Ibnu Sabil, Sabilillah, gha>rimin*, dan lain sebagainya.

dapat dilaksanakan, berisi tentang larangan, dapat ditinggalkan atau dijauhinya.

Dalam "Kitab Tarjuman", perspektif fikih, sedekah terbagi menjadi empat bagian, yaitu wajib, sunnah, makruh dan Haram. Dalam tulisan ini, akan dibahas satu persatu secara terperinci, *pertama*, sedekah wajib, dimana seorang hamba yang diberi nikmat oleh Allah, ia wajib bersyukur dengan cara membalas anugerah itu²¹, semisal seseorang yang memiliki harta kekayaan dan atau harta yang dijadikan modal untuk berdagang, maka ia harus disyukuri setiap tahun dengan cara menghitungnya secara riid dan terperinci agar menjadi jalan keselamatan bagi diri, keluarga dan harta yang dimilikinya.²² Hal itu harus dilakukan, tentu setelah mencapai nisab dan sudah genap satu tahun (*hawl*). Disebut sedekah wajib, mungkin karena disebabkan Allah menyebut harta zakat ini dengan sebutan sedekah sebagaimana termaktub dalam surat al-Taubah ayat 60 itu.²³ Adapun zakat

²¹ Abdul Hamid bin Itsbat, *Tarjuman*, (Surabaya: Dar Al-Saqqaf, ttb), 46.

²² Abdul Hamid bin Itsbat, *Tarjuman*, (Surabaya: Dar Al-Saqqaf, ttb), 47; 61.

²³ ﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Artinya: "Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana."

Penjelasan dari ayat di atas adalah "Yang berhak menerima zakat ialah: 1. orang fakir: orang yang Amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya. 2. orang miskin: orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam Keadaan kekurangan. 3. Pengurus zakat: orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat. 4. Muallaf: orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah. 5. memerdekakan budak: mencakup juga untuk melepaskan muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir. 6. orang berhutang: orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Adapun orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam dibayar hutangnya itu dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya. 7. pada jalan Allah (sabilillah): Yaitu untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin. di antara mufasirin ada yang berpendapat bahwa

Konsep Sedekah Perspektif Syaikh Abdul Hamid

yang harus dikeluarkan adalah seper empatnya seper sepuluh (harta yang dimilikinya dibagi empat, hasil daripada bagian empat itu kemudian dibagi sepuluh). Suatu contoh, seseorang memiliki uang satu juta, maka 1,000.000 itu dibagi empat, hasilnya adalah 250,000; kemudian 250,000 itu dibagi 10, maka hasilnya adalah 25,000. Dengan demikian, zakat harta dari 1,000,000 itu adalah Rp 25,000.

Kedua, Sedekah Sunnah, adalah sedekah yang dikeluarkan oleh seseorang setelah ia menunaikan sedekah wajib sesuai dengan keikhlasan dan kemampuannya, semisal menghormati tamu, membantu orang yang membutuhkan pertolongan.²⁴ Oleh sebab itu, pengarang kitab Tarjuman ini menuliskan bahwa seseorang dianjurkan sering/memperbanyak melakukan sedekah walaupun hanya sedikit, yang penting ikhlas.²⁵

Ketiga, Sedekah Makruh, yaitu sedekah yang dikeluarkan dalam keadaan terpaksa atau masih berhutang kepada orang lain untuk disedekahkan;²⁶ sedekah makruh ini juga pernah disinggung dalam kitab Ahkamul Fuqaha' fi Muqarrarati mu'tamiri Nahdlatil Ulama' ketika menjawab pertanyaan yang berbunyi:

"Bagaimana hukumnya keluarga mayit menyediakan makan untuk hidangan kepada mereka yang datang berta'ziah pada hari wafatnya atau hari-hari berikutnya, dengan maksud bersedekah untuk mayat tersebut? Para ulama' sepakat dan menjawab bahwa menyediakan makan pada hari wafat atau hari ketiga atau hari ketujuh itu Hukumnya Makruh, apabila harus

fisabilillah itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit dan lain-lain. 8. orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya.

²⁴ Abdul Hamid bin Itsbat, *Tarjuman*, (Surabaya: Dar Al-Saqqaf, ttb), 121, 79-80, 61.

²⁵ Abdul Hamid bin Itsbat, *Tarjuman*, (Surabaya: Dar Al-Saqqaf, ttb), 61

²⁶ Abdul Hamid bin Itsbat, *Tarjuman*, (Surabaya: Dar Al-Saqqaf, ttb), 64.

Konsep Sedekah Perspektif Syaikh Abdul Hamid dengan cara berkumpul bersama-sama dan pada hari-hari tertentu."²⁷ Begitu pula pandangan pengarang kitab "I'natut T}a>libi>n" sebagaimana dikutip oleh ulama yang tergabung dalam Bahtul masaal Ulama NU pada tahun 1926 yang menyatakan makruh hukumnya bagi keluarga mayit ikut duduk bersama orang-orang yang sengaja dihimpun untuk berta'ziah dan membuatkan makan bagi mereka yang ta'ziah itu, sesuai dengan hadith nabi yang diriwayatkan Imam Ahmad dari Jarir bin Abdillah al-Bajali yang menyatakan "kami menganggap berkumpul di rumah keluarga duka dengan menyuguhkan makanan kepada mereka yang berta'ziah setelah si mayit dikubur, itu termasuk sebagai bagian dari **ratapan yang dilarang**"²⁸

Keempat, Sedekah Haram, adalah sedekah yang dilakukan tidak sesuai dengan petunjuk hukum syara', sebagaimana dicontohkan dalam "Kitab Tarjuman" yang menyatakan bahwa sedekah boleh jadi haram, apabila dilakukan dengan cara menyalahi kewajiban yang yang harus ditunaikan oleh dirinya, misalnya, demi melakukan sedekah, ia meninggalkan kewajibannya menafkahi anak dan isterinya, atau demi menghormati tamunya, ia berhutang kepada orang lain tanpa memiliki cadangan/jaminan untuk membayar hutang itu.²⁹

Selain daripada itu, juga dianggap haram apabila ia menyedekahkan hartanya kepada orang lain, padahal ia memiliki hutang yang mesti dibayar pada pada saat itu, tapi ia lebih mempreoritaskan untuk bersedekah. padahal ia tidak memiliki harta lain untuk dibayarkan pada hutangnya yang sudah

²⁷ Tim Lajnah Ta'lif Wan Nasyr (LTN) PBNU, *Ah}ka>mul Fuqaha>' fi> Muqarrara>ti Mu'tamira>ti Nahd}atil Ulama>': Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Muktamar, Munas dan Kombes Nahdlatul Ulama 19260-2010M* (Surabaya: Khalista, 2011), 17-19.

²⁸ Para ulama meruju' pada Al-Bakri Muhammad Syata al-Dimyati, *I'a>natut T}a>libi>n*, Jilid 2, (Singapura: Maktabah Sulaiman Mar'i, Tanpa Tahun Terbit), 145.

²⁹ Abdul Hamid bin Itsbat, *Tarjuman*, (Surabaya: Dar Al-Saqqaf, ttb), 62-64.

jatuh tempo itu.³⁰ Sedekah yang haram adalah sedekah yang tidak akan diterima oleh Allah Swt., sebagaimana sabda nabi Muhammad Swa., yang bermaksud "Barangsiapa yang mendapatkan harta dari sumber yang haram lantas dia manfaatkan untuk berbuat baik kepada kerabatnya, sedekah kepada orang miskin atau infaq di jalan Allah, maka semua amalnya tersebut dikumpulkan (tidak bernilai) dan karenanya dia dicampakkan ke dalam neraka."³¹

Anjuran Bersedekah

Sedekah merupakan anjuran langsung dari Allah dan rasulnya yang sudah banyak disebutkan dalam al-Quran terutamanya surat al-Baqarah ayat 254 yang berbunyi:

³² يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ بَوْمٌ لَا بَيْعَ فِيهِ وَلَا خُلَّةَ وَلَا شَفْعَةً

وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٥٤﴾

"Hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah (di jalan Allah) sebagian dari rezki yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi syafa'at. dan orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim".

Ayat di atas, secara tegas mengungkapkan anjuran bersedekah sebelum datangnya kematian atau hari kiamat. Sedekah yang dilakukan dengan ikhlas karena Allah, maka ia akan dilipatgandakan pahala sebagai firman Allah dalam al-Quran surah al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi:

³⁰ Abdul Hamid bin Itsbat, *Tarjuman*, (Surabaya: Dar Al-Saqqaf, ttb), 62-63; 80.

³¹ Hadits Riwayat (HR) Abu Daud dalam bab pembahasan *Marasil*, *Hasan li Ghairihi*, Shahih Targhib. Nomor 1721.

³² *Syafa'at* adalah usaha perantara dalam memberikan sesuatu manfaat bagi orang lain atau mengelakkan sesuatu mud}arat bagi orang lain. syafa'at yang tidak diterima di sisi Allah adalah syafa'at bagi orang-orang kafir.

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ ۗ

وَاللَّهُ يُضَعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٣﴾

"Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang membelanjakan hartabenda mereka pada jalan Allah, adalah laksana satu menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap satu arai ada seratus biji. dan Allah menggandakan (pahala) kepada barangsiapa yang dikehendaki-Nya. dan Allah adalah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui."³³

Begitu pula penjelasan hadits nabi Muhammad Saw. yang menyatakan bahwa sedekah/infaq di jalan Allah itu pahalanya dilipatgandakan hingga tujuh ratus kali, bahkan masih bisa dilipatgandakan bagi sesiapa yang dikehendaki oleh Allah, sebagaimana bunyi hadits berikut:

حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَمَّالُ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ عَنْ الْخَلِيلِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَأَبِي الدَّرْدَاءِ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ وَعَبْدَ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو وَجَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ وَعِمْرَانَ بْنَ الْخُصَيْنِ كُلُّهُمْ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَنْ أَرْسَلَ بِنَفَقَةٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَقَامَ فِي بَيْتِهِ فَلَهُ بِكُلِّ دِرْهَمٍ سِتْعُ مِائَةِ دِرْهَمٍ وَمَنْ غَزَا بِنَفْسِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَنْفَقَ فِي وَجْهِ ذَلِكَ فَلَهُ بِكُلِّ دِرْهَمٍ سِتْعُ مِائَةِ أَلْفِ دِرْهَمٍ ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ "وَاللَّهُ يُضَاعَفُ لِمَنْ يَشَاءُ"³⁴

"Telah menceritakan kepada kami Ha>run bin Abdullah al-Hamma>l; telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Fudaik dari Khalil bin 'Abdullah dari Al Hassan dari Ali bin Abu T}a>lib dan Abu Darda`, Abu Hurairah dan Abu Umamah al-Ba>hili>, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr, juga dari Jabir bin Abdullah dan Imran bin Husain semuanya menceritakan dari Nabi s>allalla>hu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Barang siapa yang membekali seseorang dalam peperangan sedang ia berada di rumahnya saja, maka pada setiap dirhamnya dilipat gandakan tujuh ratus dirham. Sedang bagi yang ikut berperang di jalan Allah dan ia berinfak karena itu, maka baginya untuk satu dirham dilipatgandakan menjadi tujuh ratus ribu." Kemudian beliau membaca ayat: "وَاللَّهُ يُضَاعَفُ لِمَنْ يَشَاءُ" (dan Allah melipatgandakan pahala bagi siapa saja yang dikehendaki-Nya)."

Penjelasan lebih lanjut tentang ayat dan hadits di atas dinyatakan bahwa mereka akan dapatkan pahalanya apabila ia dilakukan dengan ikhlas

³³ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Juz III-IV. (Jakarta: PT. Panjimas, 2005), 55

³⁴ Kitab Sunan Ibnu Majah, nomer hadits 2751 ()

Konsep Sedekah Perspektif Syaikh Abdul Hamid dan tidak diungkit-ungkit juga tidak menyakiti penerimanya, sebagaimana dinyatakan Allah dalam firmanNya surah al-baqarah ayat 262 berikut ini:

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتَّبِعُونَ مِمَّا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذًى هُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٢٦٢﴾

Artinya: "Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkanNya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.

Manakala anjuran bersedekah juga dijelaskan di dalam kitab Tarjuman dalam banyak halaman kitab itu, salah satunya adalah "bagi orang yang diberikan harta yang banyak, maka ia tidak boleh bandel untuk berzakat setiap tahunnya dengan cara menghitung secara riid dan hati sekalipun masih sedikit jumlahnya, dan juga tidak bandel untuk mengeluarkan sebagian hartanya yang berupa sedekah sunnah"³⁵

Adab Bersedekah

Dalam melaksanakan perintah Allah yang bernama sedekah itu harus memperhatikan beberapa hal, *pertama*, harta yang disedekahkan itu halal, sebab sedekah yang diterima Allah adalah sedekah yang bailagi halal, sebagaimana disabdakan nabi yang diriwayatkan imam Ahmad sebagai berikut:³⁶

حَدَّثَنَا عَفَانُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ حَدَّثَنَا سَيْمَاقُ بْنُ حَرْبٍ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ دَخَلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ يَعُودُهُ فَقَالَ مَا لَكَ لَا تَدْعُو لِي قَالَ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَا يَقْبَلُ صَلَاةَ بَغِيرِ طَهْوَرٍ وَلَا صَدَقَةً مِنْ غُلُولٍ وَقَدْ كُنْتُ عَلَى الْبَصْرَةِ بَعْنِي عَامِلًا

³⁵ Abdul Hamid bin Itsbat, *Tarjuman*, (Surabaya: Dar Al-Saqqaf, ttb), 46, 47, 61, 63,80, dan lain-lain.

³⁶ Musnad Imam Ahmad, *مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما*, No. Hadits, [5162](#).

Konsep Sedekah Perspektif Syaikh Abdul Hamid

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Affan telah menceritakan kepada kami Abu Awanah telah menceritakan kepada kami Simak bin Harb dari Mus'ab bin Sa'd dia berkata, Abdullah bin Umar masuk menjenguk Abdullah bin Amir lalu dia berkata, kenapa kamu tidak berdoa untukku?. Dia (Abdullah bin Amir) berkata, saya telah mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Allah tidak menerima shalawat tanpa bersuci, tidak pula shadaqah dari hasil menipu", saat saya mendengar ini kamu sudah menjadi gubernur Bashrah".

Berdasarkan pemahaman hadits di atas, dapat dikatakan bahwa sedekah yang dianjurkan Allah dan rasulnya, adalah sedekah yang halal dan dilakukan dengan cara yang baik dan halal juga.

Sedangkan adab bersedekah yang kedua adalah harta yang disedekahkan itu berasal dari harta yang terbaik dan dicintainya sebagaimana firman Allah surah Ali Imran ayat 92 yang berbunyi:

لَنْ تَأْكُلُوا الرِّبَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

Artinya: "Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya."

Begitu pula firman Allah surah al-Baqarah ayat 177 sebagai berikut:

Ketiga, Ikhlas karena mencari Ridja Allah, artinya ia tidak melakukannya dalam keadaan terpaksa atau karena ingin disanjung oleh manusia. Sebab hanya sedekah yang ikhlas yang dapat menolak balak dunia-akhirat, menjadi tameng/perisai dan menyelamatkannya dari apa neraka,³⁷ Keempat, Dirahasiakan, dalam kitab tarjuman ini dijelaskan bahwa sedekah "sirri" alias sedekah yang dirahasiakan dengan niatan ikhlas karena Allah semata. Sedekah yang demikian itu dapat menjadi pelindung kelak di akhirat, dimana saat itu kondisinya sangat panas yang dikenal dengan sebutan "ara-

³⁷ Abdul Hamid bin Itsbat, *Tarjuman*, (Surabaya: Dar Al-Saqqaf, ttb), 64; 121.

Konsep Sedekah Perspektif Syaikh Abdul Hamid ara mahsyar".³⁸ Penjelasan di atas, senada dengan sabda nabi yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim yang berbunyi:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي حُنَيْبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ تَعَالَى فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ إِمَامٌ عَدْلٌ وَشَابٌّ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَاحْفَافَهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالَهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينَهُ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ³⁹

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Yahya dari 'Ubaidullah berkata, telah menceritakan kepada saya Khubaib bin 'Abdurrahman dari Hafsh bin 'Ashim dari Abu Hurairah radiallahu 'anhu dari Nabi S}allallahu'alaihiwasallam bersabda: "Ada tujuh (golongan orang beriman) yang akan mendapat naungan (perlindungan) dari Allah dibawah naunganNya (pada hari qiyamat) yang ketika tidak ada naungan kecuali naunganNya. Yaitu; Pemimpin yang adil, seorang pemuda yang menyibukkan dirinya dengan 'ibadah kepada Rabnya, seorang laki-laki yang hatinya terpaut dengan masjid, dua orang laki-laki yang saling mencintai karena Allah, keduanya bertemu karena Allah dan berpisah karena Allah, seorang laki-laki yang diajak berbuat maksiat oleh seorang wanita kaya lagi cantik lalu dia berkata, "aku takut kepada Allah", seorang yang bersedekah dengan menyembunyikannya hingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfaqkan oleh tangan kanannya, dan seorang laki-laki yang berdzikir kepada Allah dengan mengasingkan diri sendirian hingga kedua matanya basah karena menangis".⁴⁰

Kelima, tidak mengharap balasan dari sedekah. Maksudnya adalah bahwa sedekah yang baik adalah sedekah yang dilakukan dengan niat ikhlas karena Allah ta'ala> dan tidak mengharapkan balasan apapun di dunia ini.⁴¹

Keenam, diberikan kepada orang yang membutuhkan, sedekah yang demikian itu sangat dianjurkan walaupun sedikit, terutama ketika mendapatkan orang s}aleh yang membutuhkan pertolongan (tergolong kaum

³⁸ Abdul Hamid bin Itsbat, *Tarjuman*, (Surabaya: Dar Al-Saqqaf, ttb), 121.

³⁹ HR. Al-Bukhari, Bab الصدقة باليمين Nomor Hadits 1334.

⁴⁰ Al-Ha>fidz Ibnu Hajar Al-Asqala>ni, *Bulu>ghul Mara>m min Jam'i Adillah al-Ah}ka>m, Ba>b S}adaqah Tatwwu'*, terj. Fuad Qawwam (Malang: Cahaya Tauhid Press, 2009), 283.

⁴¹ Abdul Hamid bin Itsbat, *Tarjuman*, (Surabaya: Dar Al-Saqqaf, ttb), 121-122.

Konsep Sedekah Perspektif Syaikh Abdul Hamid

duaafa'), dan atau menemukan orang kelaparan atau orang-orang yang sedang kesusahan.⁴² Hal itu senada dengan keterangan yang dituliskan oleh KH. Muhammad Syamsul Arifin, Pengasuh Banyuwangi yang sekarang dalam kitabnya "Arba'una Hadithan" menyatakan sesiapa menghilangkan kesusahan seseorang di dunia, maka ia akan dihilangkan kesusahannya di dunia dan akhirat; dan sesiapa yang memudahkan urusan orang lain, maka ia akan memudahkan urusannya di dunia dan di Akhirat.⁴³

Ketujuh, tidak mengungkit-ungkit dan tidak menyakiti penerima sedekah yang telah dilakukannya,

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِثَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ
 بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۖ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا ۖ لَا
 يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴿٧٤﴾

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan (pahala) sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan si penerima), seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Maka perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, lalu menjadilah dia bersih (tidak bertanah). Mereka tidak menguasai sesuatupun dari apa yang mereka usahakan;⁴⁴ dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir."

kedelapan, disedekahkan kepada kerabat terdekat; dilanjutkan kepada kaum kerabat yang memerlukan karena bersedekah kepada kerabat terdekat dijanjikan dua kebaikan, yaitu pahala bersedekah dan kedua pahala karena bersilatullahim⁴⁵, sebagaimana sabda nabi yang bermaksud "sedekahmu kepada muslimin mendapatkan satu pahala, sedangkan sedekahmu kepada

⁴² Abdul Hamid bin Itsbat, *Tarjuman*, (Surabaya: Dar Al-Saqqaf, ttb), 121.

⁴³ Syaikh Muhammad Syamsul Arifin, *Arba'una Hadithan*, (Pamekasan: Al-Itsbatiyah, Ttb), 21.

⁴⁴ Mereka ini tidak mendapat manfaat di dunia dari usaha-usaha mereka dan tidak pula mendapat pahala di akhirat.

⁴⁵ Abdul Hamid bin Itsbat, *Tarjuman*, (Surabaya: Dar Al-Saqqaf, ttb), 62.

kerabatmu mendapatkan dua pahala".⁴⁶ Semua itu sejalan dengan firman Allah yang berbunyi:

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُولُوا وَجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ⁴⁷
yang bermaksud, bahwa salah satu bukti orang beriman dan bertaqwa kepada Allah adalah memberikan sebagian harta yang dicintainya kepada kerabat dekatnya.

Kesembilan, dikeluarkan di waktu-maktu yang memiliki keutamaan. Setiapsaat itu baik untuk bersedekah, hanya saja ada waktu-waktu yang terbaik diantara yang baik itu, seperti bersedekah pada malam jumat, hari jumat, hari raya idul fitri atau idul adha>, bahkan yang terbaik adalah ketika bertemu dengan orang yang sangat memerlukan bantuan (kaum *dua'fa'*).⁴⁸ Dengan catatan, ia sudah menunaikan sedekah wajibnya yang berupa zakat, sebab dianggap tidak akan diterima amal sedekah sunnahnya apabila ia belum membayar sedekah wajibnya.⁴⁹

Hikmah Sedekah

Sedekah merupakan ajaran Islam yang berkenaan dengan *hablun minallah* dan *hablun minanna*>s sekaligus. Allah berfirman dalam surah al-Baqarah ayat 245 sebagaimana berikut:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقرضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرجَعُونَ

Artinya, "Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah

⁴⁶ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Tafsi>r Al-Muni>r fi Al-Aqi>dah wa al-Syariah wa Al-Manhaj*, Jilid I, Terj. Abdul Hayyi al-Kattani Dkk. (Jakarta: Gemi Insani Press, 2013), 345.

⁴⁷ Al-Quran Surah al-Baqarah ayat 177.

⁴⁸ Abdul Hamid bin Itsbat, *Tarjuman*, (Surabaya: Dar Al-Saqqaf, ttb), 61

⁴⁹ Abdul Hamid bin Itsbat, *Tarjuman*, (Surabaya: Dar Al-Saqqaf, ttb), 61

Konsep Sedekah Perspektif Syaikh Abdul Hamid menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan."

Salah satu tujuan disyariatkannya sedekah adalah mengulurkan tangan kepada orang yang lemah, meminimalisir balak dan kesusahan dunia akhirat,⁵⁰ semisal munculnya kecemburuan sosial, menjaga harta kekayaan orang kaya dari tindakan pencurian, perampokan, perampasan, pengrusakan dan kejahatan lainnya. Sedangkan hikmah agung daripada sedekah adalah perintah sedekah merupakan ujian untuk mengetahui siapa saja yang memerangi jiwanya yang kikir dan memberikan bantuan serta melaksanakan semua perintah Allah Swt. Islam mensyariatkan sedekah sebagai jalan untuk menciptakan hubungan kasih sayang, memperkuat jaringan sosial, menumbuhkan dan menguatkan rasa simpati dan empati serta memupuk semangat saling membantu di antara sesama.⁵¹

Salah satu hikmah sedekah yang dijelaskandalam kitab tarjuman ini adalah bahwa sedekah yang ikhlas dapat menola bala' dunia dan akhirat.⁵² Selain itu, sedekah juga dapat menghalangi seseorang dari siksa api neraka.⁵³

⁵⁰ Abdul Hamid bin Itsbat, *Tarjuman*, (Surabaya: Dar Al-Saqqaf, ttb), 121

⁵¹ Abdul Hamid bin Itsbat, *Tarjuman*, (Surabaya: Dar Al-Saqqaf, ttb), 121

⁵² Abdul Hamid bin Itsbat, *Tarjuman*, (Surabaya: Dar Al-Saqqaf, ttb), 62-63; 121

⁵³ Abdul Hamid bin Itsbat, *Tarjuman*, (Surabaya: Dar Al-Saqqaf, ttb), 121

Konsep Sedekah Perspektif Syaikh Abdul Hamid
Daftar Pustaka

- Ali, Atabik dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Al-'Ashri: Arab-Indonesia, Cet. IV.* (Yogyakarta: 1999).
- Asqalani, Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-, *Bulughul Mar'amin min Jam'i Adillah al-Ah}ka>m, Ba>b S}adaqah Tatwuw', terj. Fuad Qawwam* (Malang: Cahaya Tauhid Press, 2009).
- Arifin, Syaikh Muhammad Syamsul, *Arba'una Hadithan*, (Pamekasan: Al-Itsbatiyah, Ttb).
- Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (<https://github.com/yukuku/kbbi4>).
- Dimiyati, Al-Bakri Muhammad Syata al-, *I'a>natut T}a>libi>n*, Jilid 2, (Singapura: Maktabah Sulaiman Mar'i, Tanpa Tahun Terbit).
- Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Juz III-IV. (Jakarta: PT. Panjimas, 2005).
- Hamid, Abdul bin Itsbat, *Tarjuman*, (Surabaya: Dar Al-Saqqaf, ttb).
- Hisyam, Muhammad Ali, "Banyuanyar: Sebuah Stasiun di Pelosok Waktu", *Majalah Dinamika*, Ed. 1, July 2003.
- Imamuddin, "Solat Sunat Dalam Kitab Tarjuman Karangan KH. Abdul Hamid dan KH. Abdul Majid bin KH. Abdul Hamid: Kajian Tek" *Tesis*, di *Academi of Islamic Studies, University of Malaya, Kuala Lumpur*, (Kuala Lumpur: APIUM, 2016).
- Iskandar, *Sedekah Membuka Pintu Rezeki*, (Bandung: Pustaka Islam, 1994)
- Rasjid, Sulaiman, *Al-Fiqh al-Islami: Fiqh Islam, Cet. 37* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2004)
- Sanusi, Muhammad, *The Power Of Sedekah*, (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2009), 8-9
- Shan'ani, Muhammad bin Ismail al-Amir Al-, *Subul al-Salam, Juz 2*, (Surabaya: Al-Hidayah, Ttb),

Konsep Sedekah Perspektif Syaikh Abdul Hamid

Syarif, Zainudin, *Dinamisasi Manajemen Pesantren dari Tradisional hingga Modern*, Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2007.

Tim Lajnah Ta'lif Wan Nasyr (LTN) PBNU, *Ah}ka>mul Fuqaha>' fi> Muqarrara>ti Mu'tamira>ti Nahd}atil Ulama>': Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Muktamar, Munas dan Kombes Nahdlatul Ulama 19260-2010M* (Surabaya: Khalista, 2011).

Yunus, Mahmud, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: PT.Hida Karya Agung).

Zuhaili, Wahbah al-, *Al-Tafsi>r Al-Muni>r fi Al-Aqi>dah wa al-Syariah wa Al-Manhaj*, Jilid I, Terj. Abdul Hayyi al-Kattani Dkk. (Jakarta: Gemi Insani Press, 2013).